



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dan lain-lain;
- c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
- d. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 4

Prinsip penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilingkup tanggung jawabnya masing-masing sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan Germas meliputi :

- a. penetapan lokasi (setiap kecamatan menentukan 1 (satu) desa) bersinergi dengan program lain;
- b. penentuan peserta; dan
- c. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.

(2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melalui Forum komunikasi Germas.

Pasal 7

Sasaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebagai berikut :

- a. individu;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat

Pasal 8

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melibatkan seluruh komponen bangsa, yakni sebagai berikut :

- a. pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan;
- b. dunia pendidikan;
- c. swasta dan dunia usaha;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. individu, keluarga dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilaksanakan di seluruh Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, meliputi :
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan & peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaku/pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku/pelaksana Germas di daerah dikoordinir oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Bupati membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah.
- (2) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
- (4) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten terdiri dari lintas sektor, program yang ada di Kabupaten, lintas sektoral terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat setempat.
- (5) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (6) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (7) Forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilakukan koordinasi antara Forum Komunikasi Germas dengan sektor/ Pelaksana/Pihak terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/ informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat forum komunikasi germas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketua forum komunikasi germas Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketua Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dibebankan kepada :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APB Des;
- d. CSR;
- e. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); dan
- f. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 September 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR